

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat sekitar 65,19 juta orang perokok aktif dan merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara, dengan banyaknya jumlah perokok aktif di Indonesia berarti terdapat banyak juga jumlah pabrik- pabrik rokok di Indonesia, dari yang berstatus legal maupun yang ilegal.

Menurut laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) yang berjudul *The Tobacco Control, Asian Region*, Indonesia menempati posisi pertama dalam negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak di Asean, dengan jumlah sekitar 65,19 juta orang atau setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada Tahun 2016. Filipina menempati posisi kedua dengan jumlah perokok sebanyak 16,5 juta orang atau setara 15,97% dari jumlah penduduk. Vietnam berada di posisi ketiga dengan jumlah perokok 25,6 juta orang atau setara dengan 16,5% dari jumlah penduduk.¹

Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang mengalami permasalahan mengenai peredaran maupun perdagangan rokok ilegal, semua negara juga mengalaminya. Angka perdagangan rokok ilegal

¹Tan Yen Lian dan Ulysses Dorotheo. 2016. *Laporan Tahunan/Annual Report Jumlah Perokok Atif di Asian Tenggara Tahun 2016*. <https://seatca.org/tobacco-control-atlas/>. Diakses 25 Februari 2021, pukul 23:10 WIB.

berkisar dari 1 persen hingga sekitar 40 hingga 50 persen dari pasar rokok, 16,8 persen di negara-negara berkembang, 9,8 persen di negara-negara maju, dan 11,6 persen secara global. Pemerintah dunia rugi sebesar \$ 31,3 miliar per tahun akibat perdagangan rokok ilegal.²

Sumber perdagangan gelap rokok di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu dari industri dalam negeri dan industri luar negeri yang disebut juga sebagai penyelundupan, sekitar 90% rokok ilegal berasal dari dalam negeri, lalu sisanya yang berjumlah 10% berasal dari industri luar negeri.³

Tembakau di Indonesia harus disertai pungutan (cukai). Pungutan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dapat disebut juga sebagai Undang-Undang Cukai.

Di masa sekarang, pelanggaran mengenai rokok ilegal semakin marak, untuk menghindari hal tersebut penegakan hukum (*law enforcement*) perlu dilakukan secara tegas.

Peredaran rokok yang tidak disertai pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai bekas merupakan salah satu tindak pidana. Namun masih banyak dilakukannya penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga menyebabkan negara rugi, kerugiannya juga tidak sedikit. Beberapa tahun belakangan ini peredaran rokok-rokok yang tidak dilekati

²Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 11, No 1, hal 20 (2019)

³*Ibid.*

pita cukai, yang dilekati pita cukai bekas ataupun yang berpita cukai palsu masih banyak ditemukan.

Para pelaku peredaran rokok ilegal dijerat dengan Pasal 54 Undang-Undang Cukai, dimana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Peredaran rokok ilegal masih banyak terjadi di Kabupaten Jepara, dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2020 KPPBC Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah sudah mengungkap 57 kasus pelanggaran pita cukai rokok.⁴

KPPBC Tipe Madya Kudus yang membawahi wilayah Jepara, Kudus, Rembang, Pati, dan Blora mengatakan bahwa mayoritas penindakan peredaran rokok ilegal ada di wilayah Kabupaten Jepara. Penindakan peredaran rokok ilegal yang ada di Jepara tersebut adalah sekitar 90 persen.⁵

Pabrik-pabrik yang memproduksi rokok ilegal di Jepara terdapat di Desa Robayan, Desa Kecapi, Desa Purwogondo, Desa Bakalan, dan Desa Mayong. Pabrik rokok berskala kecil awal mulanya berjumlah sekitar 2000, akan tetapi dikarenakan terdapat ketentuan mengenai luas kawasan pabrik

⁴Akhmad Nazaruddin Lathif. 2020. *Bea Cukai Kudus ungkap 57 kasus pelanggaran pita cukai selama pandemic*, <https://www.antaranews.com/berita/1668162/bea-cukai-kudus-ungkap-57-kasus-pelanggaran-pita-cukai-selama-pandemi>. Diakses pada 6 November 2020 pukul 23:01 WIB.

⁵Ed.za. 2020. *Bea Cukai Kudus Sebut Mayoritas Penindakan Peredaran Rokok Ilegal dari Jepara*, <https://businessnews.co.id/economy/bea-cukai-kudus-sebut-mayoritas-penindakan-peredaran-rokok-ilegal-dari-jepara/>. Diakses pada 6 November 2020 pukul 21:32 WIB.

minimal 200 meter persegi, tersisa hanya 100 pabrik saja. Pabrik tersebut banyak yang gulung tikar, akan tetapi warganya sudah mampu untuk melinting rokok, jadi meskipun penduduk warga di beberapa desa tersebut sudah tidak lagi bekerja di pabrik, mereka tetap dapat memproduksi rokok sendiri dengan cara meliintingnya, atau sering disebut tingwe (lenting dewe). Dwi Prasetyo Rini yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus juga mengatakan bahwa produksi rokok ilegal ini tidak sepenuhnya dilakukan di Jepara, proses produksi rokok dibagi menjadi beberapa tahap, pada tahap melinting batang rokok dilakukan di Jepara atau wilayah lain, lalu dilanjut tahap pengemasan yang dilakukan di Jepara. Bea Cukai sulit untuk mendeteksi siapa pemodal yang mengirimkan rokok ilegal tersebut dikarenakan proses pembuatannya tidak dilakukan di satu wilayah.

KPPBC Tipe Madya Kudus berhasil menindak peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara pada awal tahun 2020. KPPBC Tipe Madya Kudus berhasil mengamankan dua tipe rokok ilegal yaitu tipe Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tipe Sigaret Kretek Tangan (SKT). Penindakan ini dilakukan di 5 bangunan yang terdapat di Desa Robayan dan di Desa Bakalan yang berada di Kecamatan Kalinyamatan dan di Desa Mayong Kecamatan Mayong. Petugas Bea Cukai Kudus berhasil mengamankan 603.200 batang rokok ilegal tipe SKM dan 4.800 batang rokok ilegal tipe SKT. Penindakan dan penyitaan itu terjadi di Desa yang telah disebutkan di atas. Jumlah harga rokok ilegal tersebut diperkirakan sebesar

Rp617.024.000,00 dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp358.579.452,00.⁶

KPPBC Tipe Madya Kudus kembali mengungkap kasus peredaran rokok ilegal pada tanggal 11 Agustus 2020, dan merupakan kasus yang mempunyai barang bukti terbanyak, yaitu dua buah truk yang mengangkut rokok sebanyak 3,79 juta batang. KPPBC Tipe Madya Kudus lalu mengamankan barang bukti berupa rokok siap edar lalu sopir dan kernet dari kedua truk yang mengangkut rokok ilegal tersebut.⁷

Selama Bulan Januari hingga Oktober Tahun 2020, KPPBC Tipe Madya Kudus berhasil mengungkap 44 dari 67 kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.⁸ Kasus pelanggaran pita cukai rokok yang terungkap di Kabupaten Jepara tersebut adalah 65,67% dari kasus yang berhasil diungkap oleh KPPBC Tipe Madya Kudus. Tidak hanya tahun ini, kasus mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara memang selalu yang paling banyak dari yang ditangani oleh KPPBC Tipe Madya Kudus maka diperlukan banyak perhatian supaya kasusnya dapat berkurang.⁹

Kantor KPPBC Tipe Madya Kudus masih kesulitan untuk menangkap pelaku utama dari peredaran rokok ilegal. Hal itu dikarenakan

⁶Beacukai. 2020. *600ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan dari 5 Bangunan*. <http://bckudus.beacukai.go.id/2020/01/22/600ribu-batang-rokok-ilegal-diamankan-dari-5-bangunan/>. Diakses pada 12 Oktober 2020, pukul 16:46 WIB.

⁷Akhmad Nazaruddin Lathif. 2020. *Bea Cukai Kudus ungkap 57 kasus pelanggaran pita cukai selama pandemic*. <https://www.antaraneews.com/berita/1668162/bea-cukai-kudus-ungkap-57-kasus-pelanggaran-pita-cukai-selama-pandemi>. Diakses pada 6 November 2020, pukul 23:11 WIB.

⁸Akhmad Nazaruddin. 2020. *Bea Cukai Kudus mencatat 65,67 persen kasus rokok illegal dari Jepara*, <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaraneews.com/amp/berita/1821564/bea-cukai-kudus-mencatat-6567-persen-kasus-rokok-ilegal-dari-jepara>. Diakses pada 8 November, pukul 22:16 WIB.

⁹*Ibid.*

para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Kurir rokok ilegal yang sudah ditahan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa pemilik dari rokok ilegal tersebut, hal itu dikarenakan mereka hanya menjalankan tugasnya, yaitu mengantarkan sampai kemana tempat tujuan dan tidak mengetahui dari mana barang tersebut diangkut.¹⁰

Bea Cukai mengatakan apabila rokok ilegal berhasil diedarkan, pemerintah akan rugi, kerugian disebabkan oleh APBN yang berasal dari penerimaan cukai tidak bisa dipenuhi. Pemda setempat juga mengalami kerugian yang dikarenakan Pajak Rokok yang menjadi haknya juga hilang, selain itu, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang akan diperoleh Pemda setempat juga berkurang.¹¹ Tidak hanya merugikan negara, rokok ilegal juga sangat membahayakan kesehatan dikarenakan kandungannya tidak diuji.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus peredaran rokok ilegal di daerah tempat peneliti tinggal dan belum ada penelitian yang sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, penulis merumuskan sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.*

¹¹Angling Adhitya Purbaya. 2019. *Bea Cukai Bongkar Peredaran Rokok Ilegal Rp. 1,6 M dari Jepara*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4686914/bea-cukai-bongkar-peredaran-rokok-ilegal-rp-16-m-dari-jepara>. Diakses pada 6 November 2020, pukul 23:42 WIB.

1. Apakah penyebab pelaku melakukan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara yang sudah dijalankan selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyebab pelaku melakukan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara yang sudah dijalankan selama ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana yang berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah informasi bagi masyarakat kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹³

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik, maksudnya adalah hukum pidana ini terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur

¹²M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No 1 (2017) hal 28.

¹³Novi Dwi Ria Wheny, 2017, "Penegakan Hukum bagi Penyalahguna Narkoba saat Proses Penyidikan", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) hal 11.

masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana subyeknya luas atau dapat disebut melibatkan semua subyek.¹⁴

2. Pengertian Pelaku Kejahatan

Kejahatan menurut Richard Quinney adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.¹⁵

Pelaku kejahatan atau penjahat secara yuridis adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana, dinyatakan salah atau dijatuhi hukuman oleh hakim.¹⁶

3. Pengertian Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran Rokok Ilegal adalah peredaran mengenai rokok ilegal.

Rokok ilegal atau lebih sering dikenal dengan rokok polos adalah

¹⁴Toni Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol, No 1 (2019) hal 36.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa. Hal 11.

¹⁶Mulyana W. Kusumah. 2010. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni. hal 32.

produk hasil pengolahan tembakau yang berbentuk rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang tidak dilekati pita cukai, dan tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara. Dalam peredaran rokok harus diawasi, karena rokok merupakan BKC (Barang Kena Cukai).

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal biasanya dalam persyaratan izin yaitu saat mendirikan pabrik rokok tidak memiliki izin (tanpa NPPBKC, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), dan yang kedua, yaitu tidak dilunasinya biaya cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau Normatif Empiris. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut jenis penelitian

hukum Normatif Empiris adalah gabungan dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris (sosiologis). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Sosiologis, karena hendak meneliti fakta-fakta pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis atau sering juga disebut pendekatan normatif. Pendekatan yuridis dibagi menjadi dua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah sebuah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu

¹⁷Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 154.

penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba menciptakan argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Sumber Data Primer adalah data yang didapatkan langsung di lokasi penelitian.¹⁸
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelaahan kepustakaan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian yang juga disebut dengan bahan hukum.¹⁹ Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:²⁰
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang

¹⁸*Ibid*, hal 156.

¹⁹*Ibid*.

²⁰J. Supranto. 2005. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta. Rineka Cipta. hal 12-13.

dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini contohnya adalah rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, notulen-notulen seminar hukum, surat kabar (koran), internet, pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier atau yang juga disebut bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, atau dokumen non-hukum (misal: statistik, gambar, demografi, dan sebagainya)²²

²¹Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 157-158.

²²*Ibid.*

4. Teknik Pengambilan Data

Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengambilan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.²³

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal, dan sebagainya.²⁵

5. Responden

²³*Ibid*, hal 161.

²⁴Supriyadi, "Community of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Vol 2, No 2 (2016) hal 85.

²⁵Abdi Mirzaqon T. dan Dr. Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", *Jurnal BK UNESA*, Vol 8, No 1 (2018) hal 4.

Responden yang membantu penelitian ini adalah Melati (nama samaran), beliau adalah anak dari pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal di kabupaten Jepara.

6. Narasumber

- a. Tarto S, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus
- b. Tri Sugondo S.H, Hakim dari Pengadilan Negeri Jepara
- c. Bagus Ahmad Faroby S.H, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jepara

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di:

- a) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus yang terletak di Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 936, Jatikulon Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Telepon (0291) 432354, atau Electronic mail (E-mail) bckudus@gmail.com.
- b) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 139, Semarang, Telepon (024) 76442525, atau Electronic mail (E-mail) kibc.jatengdiy@gmail.com atau kibc.jatengdiy@customs.go.id
- c) Kantor Pengadilan Negeri Jepara yang terletak di Jalan Kyai H. Fauzan No. 4, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Telepon (0291) 591273, atau Electronic mail (E-mail) ptsp.pnjepara@gmail.com, dan

- d) Kantor Kejaksaan Negeri Jepara yang terletak di Kyai H. Fauzan No. 3, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Telepon (0291) 591044.

8. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang telah didapatkan dengan cara melakukan pengecekan validitas data, hal tersebut dilakukan agar data yang didapatkan lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang ada, hal tersebut dilakukan agar mudah dalam analisisnya.
- c. Mencatat data secara urut dan konsisten, data-data yang didapatkan lalu dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat kesesuaian data dengan analisis yang diberikan.

9. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahapan terakhir dari penelitian ini. Penulis telah menyusun data untuk memahami data secara kualitatif. Penulis menggunakan jenis analisis data *deskriptif-kualitatif* maksudnya adalah dengan mencari data dan informasi tersebut lalu ditelaah dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian.

Deskriptif adalah saat peneliti menganalisis memiliki keinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya,²⁶ sedangkan yang dimaksud analisis data kualitatif adalah bahwa data empiris yang didapatkan adalah data kualitatif berbentuk kata-kata dan bukan berbentuk angka, lali data tersebut adalah data yang tidak dapat diklasifikasikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sebelum digunakan biasanya diproses terlebih dahulu, dalam analisis kualitatif, kata kata yang hendak disusun ke dalam teks akan diperluas, dan tidak menggunakan alat bantu analisis atau statistika.

Deskriptif kualitatif adalah dimana peneliti meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, dan mengandalkan fakta empiris yang diamati secara langsung.²⁷

Teknik analisis *deskriptif* ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang akan penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang akan dilakukan dengan responden, dan juga narasumber yang terdiri dari hakim di Pengadilan Negeri Jepara, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara, dan Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus. Dalam hal ini penulis

²⁶Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal 183.

²⁷Daud Hasim. "Studi Komparatif Tereduksinya Kampung Nelayan di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol VI, No 1 (2018) hal 28.

bermaksud untuk meneliti penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi pengantar untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka mengenai penegakan hukum pidana, pada bab ini berisi mengenai pengertian penegakan hukum pidana, tujuan penegakan hukum pidana, fungsi penegakan hukum pidana, dan penyebab kejahatan.

Bab III Tinjauan pustaka mengenai peredaran rokok ilegal, pada bab ini berisi mengenai pengertian rokok ilegal, rokok menurut Islam, pengaturan mengenai rokok ilegal, jenis sanksi tindak pidana peredaran rokok ilegal, dan terakhir, dampak yang ditimbulkan oleh rokok ilegal.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Jepara, penyebab pelaku melakukan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara, dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan selama ini.

Bah V Penutup, pada bah 1m berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti.

